



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
("PERSEROAN")**

Keputusan Dewan Komisaris PT Suryamas Dutamakmur Tbk, (selanjutnya disebut "**Keputusan Dewan Komisaris**") dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris PT Suryamas Dutamakmur Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yaitu:

1. **Michael J.P. Widjaja**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Lie Jani Harjanto**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. **Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dewan Komisaris**").

Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dewan Komisaris Perseroan bermaksud mengangkat Komite Audit Perseroan untuk masa tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh sembilan).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mengangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31-12-2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan;
Anggota : Rusli Prakarsa;
Anggota : Reynold M. Batubara.

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat dibuat dalam beberapa salinan terpisah, tiap salinan yang telah ditandatangani akan dianggap sebagai asli dan seluruh salinan secara bersama-sama dianggap sebagai sebuah kesatuan dan instrumen yang sama.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 November 2025

Dewan Komisaris Perseroan